

BATAS WILAYAH DAN DINAMIKA PENJAGAAN BATAS LAUT DI INDONESIA DALAM DIMENSI SOSIOKULTURAL ¹

Oleh:

Marsetio

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
Dosen Magister Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Diponegoro
Dosen Universitas Pertahanan

ABSTRACT

This paper discusses about boundaries concept and the dynamics of sea boundaries in Indonesian. As an archipelagic state with a very potential resources, unfortunately Indonesia does not have an "Ocean Policy" concept as a guide to build a maritime state. Especially about the security of Indonesian sea boundaries in remote island. Yet as a country that has a long maritime history, Indonesia has a lot of lessons as a basis for understanding the substance that determines the orientation of the maritime glory and decline of Indonesia from time to time.

Keywords: *ocean policy, maritime state, sea boundaries, remote island.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari 17.499 pulau dan terletak pada posisi silang dunia, yaitu di antara dua samudera dan dua benua. Dengan dua pertiga luas wilayah yurisdiksi berupa perairan yang luasnya mencapai 5,8 juta km² dan panjang garis pantai yang mencapai ± 81.000 km, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa. Dalam implementasinya untuk mengelola potensi tersebut di atas Indonesia belum memiliki konsep "*Ocean Policy*" sebagai pedoman dalam membangun negara maritim. Salah satunya adalah pengamanan terhadap sumber daya dimaksud utamanya pengamanan batas maritim NKRI.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005 Indonesia

mempunyai 92 pulau kecil terluar yang perlu untuk dikelola dan diamankan, 12 pulau di antaranya memiliki kerawanan atau berpotensi untuk menjadi sumber konflik, sehingga eksistensinya perlu dipertahankan karena merupakan wujud dari kedaulatan negara. Kondisi sekarang ini timbul kekhawatiran akan lepasnya pulau-pulau tersebut dari NKRI akibat kurangnya pengawasan, peralihan kepemilikan, hilang secara fisik (alami) dan perubahan sistem sosial ekonomi. Di tambah lagi, kemampuan TNI AL untuk mengamankan wilayah perbatasan masih sangat terbatas akibat terbatasnya Alut Sista. TNI AL dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 7 (ayat (2) huruf b angka 4) menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan dalam Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan

¹ Tulisan ini merupakan pengembangan dari sebagian materi yang pernah disampaikan penulis pada Kuliah Umum dengan tema "Strategi TNI AL dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI", Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Mei 2011.

di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Guna mengamankan kepentingan nasional Indonesia diperlukan strategi/langkah-langkah nyata khususnya di wilayah perbatasan berupa penetapan batas maritim dalam peraturan perundang-undangan, sinergitas pembangunan wilayah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “serta pemenuhan Alutsista TNI sesuai konsep *Minimum Essential Force (MEF)* untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kemaritiman bangsa Indonesia masyarakat akademisi khususnya para mahasiswa atau generasi penerus bangsa diperlukan adanya kesamaan persepsi tentang kebesaran bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang sudah eksis sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kejayaan maritim bangsa Indonesia dalam sejarahnya mengalami pasang surut, dan tentunya kita dapat belajar untuk memahami substansi yang menjadi penentu kejayaan dan penurunan orientasi kemaritiman bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tulisan ini membahas tentang konsep perbatasan dan dinamika penjagaan batas laut di Indonesia.

B. METODE

Sebagai kajian sejarah tulisan ini dikerjakan dengan menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan utama, yakni pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan (Gottschalk, 1986: 32). Pengumpulan sumber dilakukan sekaligus melalui studi pustaka yang relevan dengan pembahasan. Sumber diperoleh dari Perpustakaan Nasional Jakarta, Markas Besar TNI AL, dan beberapa koleksi pribadi. Perspektif historis digunakan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penjagaan batas laut di Indonesia melalui pustaka-pustaka yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Batas Wilayah dalam Kajian Konseptual

Batas wilayah sebuah negara dikenal bersamaan dengan lahirnya negara dan

dalam hal ini negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Batas wilayah negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas Negara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat batas wilayah tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara. Dalam kaitan ini menarik untuk mencermati kelahiran negara-bangsa (*nation-state*) sebagai bentuk negara modern yang berkembang sejalan dengan merebaknya *ethnic nationalism* dan *national identity*. Smith (1986) menggambarkan identitas nasional sebagai *a collective cultural phenomenon* yang mengandung berbagai elemen dasar, seperti adanya kekhasan bahasa, sentimen-sentimen, dan simbolisme yang merekatkan sebuah komunitas yang mendiami suatu teritori tertentu.

Pada awal sejarah kelahirannya, negara-bangsa, menurut Smith, identik dengan ‘negara-etnis’. Pada awalnya, batas-batas teritorial dari negara-bangsa merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu. Perkembangan selanjutnya dari negara-bangsa memperlihatkan bahwa kesamaan cita-cita, yang tidak jarang bersifat lintas-etnis, lebih mengemuka sebagai dasar dari eksistensi sebuah negara-bangsa. Perbatasan sebuah negara dalam konteks semacam itu menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.

Kawasan perbatasan antarnegara memiliki potensi strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kawasan ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata. Hal ini akan memberikan

peluang bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda (*multifier effects*) (Mukti, 2003). Pengertian daerah perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara tersebut mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari Negara yang kini bernama Indonesia dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia (dalam Ardhana *et al.*, 2007: 1). Lebih lanjut, O.J. Martinez sebagaimana dikutip oleh Riwanto Tirtosudarmo mengategorikan ada empat tipe perbatasan:

- a. *Alienated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- b. *Coexistent borderland*, suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
- c. *Interdependen borderland*, suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling

menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

- d. *Integrated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Tipologi pengembangan kawasan perbatasan yang diadopsi dari pemikiran Wu (2001: 21-24) merujuk pada sebuah klasifikasi karakteristik dari pembangunan kawasan perbatasan, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat diidentifikasi. Klasifikasi bertujuan meningkatkan studi komparatif dengan mengelompokkan karakteristik proses timbulnya pengembangan kawasan perbatasan dan menggambarkan proses pengembangan ke tahap selanjutnya. Klasifikasi juga memfokuskan perhatian pada faktor kontribusi bagi pengembangan kawasan perbatasan. Selain itu, tipologi pengembangan kawasan perbatasan juga menyoroti beberapa hubungan ekonomi dan industri, jaringan infrastruktur, biaya tenaga kerja, dan faktor migrasi.

Selanjutnya Wu (2001: 22) mencontohkan, perbedaan rencana pengembangan kawasan perbatasan *Tumen River Development Zone* menggambarkan perbedaan sangat mendasar antara Hongkong dan Shenzhen; pengembangan kawasan perbatasan berbasis sektor informal antara Polandia dan Jerman; dan antara Thailand dan tetangganya berbeda dengan *euro region* (Uni Eropa). Kawasan China-Hongkong-Macau, atau Uni Eropa (EU) mempunyai konsep *enterprise network* (jejaring perusahaan). Untuk kebutuhan pembanding, tipologi ini dapat menjelaskan berbagai macam dinamika pengembangan wilayah kawasan yang dimaksud.

Tipologi kawasan perbatasan merepresentasikan sebuah rangkaian pembangunan. Menurut Ratti (1993), pengembangan kawasan perbatasan

merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan yang semula dari daerah perbatasan (*frontier*) sebagai sebuah *barrier* (rintangan), menjadi suatu kawasan perbatasan sebagai *filter*, kemudian membentuk kawasan perbatasan sebagai sebuah zona kontak. Sebagai contoh, dalam kasus Hongkong-Shenzhen, hubungan ekonomi terjadi secara tertutup dan simbiosis. Beberapa kerangka institusional muncul melalui konsultasi. Hubungan perusahaan paling banyak bergerak dalam bentuk *joint ventures*.

Perencanaan jaringan infrastruktur kadangkala bertentangan, namun bergerak menuju perencanaan konsultatif. Migrasi dikontrol dengan ketat dan perbedaan upah buruh masih cukup besar. Kasus ini menggambarkan bahwa sebuah wilayah yang terletak sepanjang rangkaian kesatuan dengan dua jenis karakteristik akan saling *overlap*. Lokasi pada masing-masing wilayah dalam satu rangkaian menyatu terhadap faktor-faktor seperti sosial dan kerangka politik, sejarah industri, dan adanya kutub pertumbuhan yang berdekatan. Tipologi memasukkan dinamika pengembangan yang dapat diamati di antara berbagai macam tipe pengembangan wilayah perbatasan. Ini adalah cirri-ciri tambahan bagi pengembangan kawasan perbatasan sebagai syarat eksploitasi.

Tiga jenis pengembangan kawasan perbatasan yang dianjurkan oleh tipologi ini bertujuan mengelompokkan karakteristik *existing* pada pengembangan kawasan perbatasan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan kunci dan isu kebijakan yang menuntut perhatian lebih besar jika pengembangan yang lebih maju dilakukan pada tahap berikutnya. Untuk menggambarkan implikasi kebijakan ini, dijelaskan beberapa kasus pengembangan kawasan perbatasan. Pendekatan ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur (*infrastructure led*) sebagai investasi sebelum aktivitas ekonomi dimulai. *Kedua*, mendahulukan investasi sektor swasta (*investment led*), dan *ketiga*,

mendahulukan program-program dan kebijakan (*policy led*) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam kategori ini, yang menunjukkan karakteristik dominan yang ada, sehingga pendekatan ini hanya membatasi pada tiga wilayah (Wu, 2001: 28-33), yaitu wilayah *Border*, *Cross Border*, dan *Trans Border*.

Ada beberapa argument mengapa membatasi tiga wilayah tersebut. Mengapa *border*? Hal tersebut dikarenakan letaknya jauh dari pemerintah pusat, biasanya fasilitas minim tetapi kendali negara kuat agar tidak memberontak. Mengapa *cross border*? Hal tersebut dikarenakan wilayah perbatasan merupakan daerah atau zona di mana dua atau lebih kebudayaan, masyarakat, suku bangsa, atau modal produksi tertentu bersinggungan, sedangkan mengapa *trans border*? Hal ini dikarenakan di sana merupakan zona yang oleh negara pusat dianggap sebagai wilayah rentan mendapat pengaruh dari negara tetangga.

2. Dinamika Penjagaan Batas Laut Indonesia: Tinjauan Historis Singkat

Bagian ini membahas tentang dinamika dan kebijakan-kebijakan politik berkaitan dengan penjagaan wilayah maritim di Indonesia dari masa ke masa, dimulai dari masa prakolonialisme, kolonialisme, dan postkolonialisme.

a. Era Prakolonialisme

Pada era prakolonialisme, di Indonesia yang saat itu disebut Nusantara, telah terdapat kerajaan-kerajaan maritim besar yang memiliki kekuasaan dan pengaruh hingga meliputi Nusantara itu sendiri dan bahkan kawasan Asia Tenggara. Pada era inilah terjadi kejayaan Nusantara sebagai bangsa bahari yang ditandai oleh:

1) Kerajaan Sriwijaya

Sriwijaya adalah suatu kemaharajaan maritim yang pernah berdiri di Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari

Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa dan pesisir Kalimantan. Secara etimologis Sriwijaya berarti "kemenangan yang gilang-gemilang".

Sebagai sebuah kerajaan maritim, Sriwijaya mengandalkan kekuasaannya pada kekuatan armada laut untuk menguasai jalur-jalur pelayaran maupun perdagangan, di samping itu mereka juga membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya untuk mengawasi serta melindungi kapal-kapal dagang sekaligus memungut bea cukainya. Letak geografis Sumatera menyebabkan raja-raja yang memerintah di kawasan itu lebih mudah menarik pajak dari arus perdagangan, terutama yang mengalir antara India dan China.

Pada abad ke-9 Sriwijaya berhasil memberikan pengaruh di hampir seluruh wilayah kerajaan Asia Tenggara, seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam hingga Filipina, mereka juga menguasai jalur perdagangan di sepanjang Selat Malaka maupun Selat Sunda. Pada saat itu Sriwijaya menjadi satu-satunya pengendali rute perdagangan rempah-rempah mancanegara serta perdagangan lokal hasil bumi dengan memungut biaya kepada setiap kapal yang melewati kedua selat tersebut. Kerajaan ini melakukan akumulasi kekayaan dengan jalan memanfaatkan pelabuhan serta gudang perdagangan yang melayani kebutuhan pasar Tiongkok, India serta negara-negara lain.

Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa, 856 M. Ia mengadakan hubungan dengan raja Dewapaladewa dari India. Dalam Prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 M, disebutkan bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada raja Dewapaladewa dari India untuk diijinkan mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputradewa adalah putra Samaratungga dari Dinasti Syailendra yang memerintah di Jawa Tengah pada tahun 812 - 824 M.

Pada abad ke-11 M, kekuasaan

Kerajaan Sriwijaya mulai menyusut dengan beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Di antaranya serangan pasukan Dharmawangsa dari Jawa Timur pada tahun 990 M, serangan Kerajaan Cola dari India selatan pada tahun 1025 M masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera. Sebetulnya Sampai dengan awal abad ke-13 M, Sriwijaya masih dapat mempertahankan keberadaannya, meskipun kekuatan dan pengaruhnya sudah sangat berkurang. Pertahanan terakhir kerajaan ini roboh ketika terjadi serangan dari Majapahit pada tahun 1447 M dalam rangka penaklukan raja-raja Sumatera.

2) Kerajaan Singasari

Pada abad ke-13, kerajaan Singasari merupakan kekuatan yang disegani di perairan Indonesia. Pengaruhnya mencapai Sumatera, Kalimantan, Bali, Maluku sampai ke Campa dan Cina. Perkembangan Kerajaan Singasari dipandang sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok di mana saat itu berkuasa Kaisar Dinasti Yuan (Mongol) Khubilai Khan (1216-1294). Keinginan untuk menaklukkan Kerajaan Singasari dilakukan Khubilai Khan dengan mengirim kekuatan armadanya hingga mendarat di Pulau Jawa. Pada saat Kertanegara harus berhadapan dengan kekuatan armada Khubilai Khan, Raden Wijaya memanfaatkan momentum ini untuk membelot melawan Kertanegara dan mendirikan Kerajaan Majapahit.

Berdasarkan konsepsi negara Nusantara, Raja Kertanegara yang memerintah Kerajaan Singasari tahun 1268-1292, mengembangkan wawasan kenegaraan yang disebut "*Cakrawala Mandala Dwipantara*". Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia mengirimkan armada laut yang besar disebut "Ekspedisi Pamalayu" untuk menguasai seluruh Laut Cina Selatan dan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya.

3) Kerajaan Majapahit

Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, berdiri dari

sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Menurut Kakawin Negarakertagama pupuh 13-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan sebagian kepulauan Filipina. Wilayah tersebut terhubung oleh aktivitas perdagangan dan juga dimonopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan yang baik dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan serta Vietnam dan bahkan kemudian mengirim duta-duta kerajaan ke negeri Cina.

Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanattunggadewi (1328-1350 M), ibunda Hayam Wuruk, Majapahit mulai melebarkan pengaruhnya ke luar Jawa, antara lain ke Bali. Penyerangan ke Bali dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada dan saudara ratu dari daerah Minangkabau, Arya Wangsadhira Adityawarman. Pada masa pemerintahan Sumpah Palapa untuk mempersatukan nusantara. Sumpah tersebut mampu dibuktikan dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berada di puncak kemegahan *Wilwatikta*.

Masa pemerintahan Hayam Wuruk (1351-1389 M) dianggap masa kejayaan Majapahit. Majapahit memiliki pasukan yang kuat baik di darat maupun laut, mereka dikenal sebagai prajurit *bhayangkara*. Di bawah kendali Laksamana Mpu Nala, angkatan laut Majapahit memiliki kekuatan kapal-kapal perang besar dengan persenjataan yang kuat. Dalam strategi pertempuran, mereka menggunakan beragam formasi tempur seperti *Cakra Manggilingan*, *Supit Urang*, Tapal Kuda, Kalajengking, Panah Cepat maupun Kuda Berbaris untuk mengurung kapal-kapal perang musuh agar tidak mampu meloloskan diri dari kejaran armada kapal perang Majapahit.

Majapahit juga merupakan negara yang berhasil memadukan potensi agraris dan maritim sekaligus, sehingga mampu mengangkat negara menuju kejayaan. Mereka bahkan memiliki pejabat yang khusus menangani para pedagang dari India maupun Cina yang menetap di kota kerajaan maupun tempat lain di wilayah Majapahit

khususnya yang berada di Tanah Jawa. Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan yang menghasilkan berbagai komoditas barang dagangan.

Dalam dunia perdagangan, kerajaan Majapahit memegang peranan penting. Sebagai sebuah kerajaan produsen, Majapahit mempunyai wilayah yang sangat luas dan kondisi tanah sangat subur. Dengan daerah subur itu maka kerajaan Majapahit merupakan produsen komoditas barang dagangan. Ditinjau dari segi geografis, posisi kerajaan Majapahit sangat strategis, terletak di daerah lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, dengan anak sungai yang dapat dilayari hingga sampai ke hulu.

Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14, berangsur-angsur Majapahit mengalami zaman kemunduran. Ditandai dengan wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 M dan Hayam Wuruk tahun 1389 M. Sejak saat itu Majapahit benar-benar memasuki masa keruntuhan akibat konflik perebutan takhta yang berkepanjangan. Diawali dengan Perang Paregreg antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana pada tahun 1405-1406 M dan disusul dengan gugurnya *Bre Kertabumi* raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Di saat yang bersamaan, Kesultanan Islam Malaka mulai bangkit di belahan barat Nusantara, disusul kemudian dengan berdirinya Kerajaan Demak di pesisir utara Pulau Jawa pada tahun 1475 M.

b. Era Kolonialisme

Pada era kolonialisme Barat di Indonesia, mereka sebagai penjajah tidak memperbolehkan kerajaan-kerajaan di nusantara untuk membangun armada laut, namun diarahkan untuk mengelola sumber daya alam di daratan guna kepentingan kaum kolonial. Mereka sadar, orientasi kelautan sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dapat membahayakan kedudukan mereka sebagai penjajah. Oleh karena itu mereka harus melumpuhkan kekuatan maritim

bangsa Indonesia.

1) Portugis

Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka. Selama periode 1511-1526, nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1512 Portugis menjalin komunikasi dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1512. Dengan perjanjian ini maka Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di Sunda Kelapa.

Pada tahun yang sama, Alfonso de Albuquerque mengirim Antonio Albreu dan Francisco Serrao untuk memimpin armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Akhirnya Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku. Pada waktu itu dua armada Portugis, masing-masing di bawah pimpinan Anthony de Albreu dan Francisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyau. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat, antara lain Kerajaan Ternate di Pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, begitu pula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon.

Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Salah seorang misionaris terkenal adalah Francis Xavier. Tiba di Ambon 14 Februari 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba pada tahun 1547. Mereka melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan penyebaran agama. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babullah

selama 5 tahun (1570-1575), membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon.

Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala Operasional VOC, perdagangan cengkeh di Maluku sepenuhnya di bawah kendali VOC selama hampir 350 tahun.

2) Belanda

Bangsa Belanda dengan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) menerapkan strategi "*Command at Sea*" seperti bangsa-bangsa Eropa lain di tanah jajahannya, sehingga menurunkan semangat dan jiwa maritim dari masyarakat daerah jajahannya. Upaya Belanda sepertinya berhasil dengan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang semula bercirikan kemaritiman menjadi kontinental-agraris, bahkan hingga saat ini.

Secara sistematis Belanda mulai menjalankan muslihatnya dengan menjadi aktor di balik peristiwa Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian ini mengakhiri konflik antar raja-raja di pulau Jawa yang salah satu pihaknya dibantu oleh VOC. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena berhasil menguasai seluruh pantai utara pulau Jawa, sekaligus menguasai jalur perdagangan laut hasil bumi dan rempah-rempah (Maluku –Jawa-Malaka). Sejak saat itu, akses laut yang berarti pula akses ke dunia luar dikuasai oleh VOC dan para penguasa pribumi didesak ke pedalaman.

Ditinjau dari aspek strategi maritim,

maka Perjanjian Giyanti tahun 1755 merupakan keberhasilan VOC menerapkan *command at sea* (penguasaan/ pengendalian laut) di tanah jajahannya, yaitu dengan cara menguasai secara fisik pantai-pantai dan pelabuhan milik raja-raja di Jawa. Cara tersebut merupakan *naval strategy* yang paling banyak digunakan oleh bangsa-bangsa di Eropa.

Perubahan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang semula bercirikan kemaritiman menjadi kontinental-agraris hingga saat ini, ditandai dengan karakter masyarakat bahkan bangsa Indonesia yang tidak lagi menyatakan laut sebagai pemersatu, tetapi dipandang sebagai pemisah antara pulau-pulau dan daratan. Akhirnya bangsa Indonesia tidak lagi menguasai lautan tetapi terpecah belah karena lautan.

3) Inggris

Di pihak lain, Inggris juga punya perhatian terhadap Indonesia dimulai sewaktu penjelajah F. Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Kemudian ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama *East Indies Company (EIC)*. *EIC* mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia.

Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan Loji di sana. Pada tahun 1604, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda, tahun 1609 mendirikan pos di Sukadana Kalimantan, tahun 1613 berdagang dengan Makassar (kerajaan Gowa), dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia (Jakarta).

Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Setelah terjadi tragedi *Ambon Massacre*, *EIC* mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sampai memperoleh kesuksesan.

Inggris kembali memperoleh kekuasaan di Indonesia melalui keberhasilannya memenangkan perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selama lima tahun (1811 – 1816), Inggris memegang kendali pemerintahan dan kekuasaannya di Indonesia. Indonesia mulai tahun 1811 berada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Raffles berkuasa dalam waktu yang cukup singkat. Sebab sejak tahun 1816 kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Beberapa kebijakan Raffles yang dilakukan di Indonesia antara lain:

- 1) Jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan.
- 2) Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam.
- 3) Tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut.
- 4) Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah.

Akibat dari kebijakan di atas, maka penggarap tanah harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai ganti uang sewa. Sistem itu disebut *Landrent* atau sewa tanah dengan ketentuan, antara lain:

- 1) Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
- 2) Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
- 3) Pembayaran sewa tanah nmbm dilakukan dengan uang tunai.
- 4) Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Sistem *Landrent* ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di pulau Jawa, kecuali daerah-daerah sekitar Batavia dan Parahyangan. Hal itu disebabkan daerah-daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah sekitar Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Selama sistem tersebut dijalankan, kekuasaan Bupati sebagai pejabat

tradisional semakin tersisihkan karena tergantikan oleh pejabat berbangsa Eropa yang semakin banyak berdatangan.

c. Era Pascakolonialisme

Selama tiga setengah abad bangsa Eropa menjajah Indonesia, telah benar-benar mampu menghilangkan pusat inti kekuatan bangsa yaitu faktor psikologis demografi yang bercirikan maritim. Era pascakolonialisme yang dimulai saat diperolehnya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, kenyataannya belum mampu sepenuhnya mengembalikan psikologis demografi bangsa yang telah dibelokkan oleh kolonial, meskipun telah ada pemikiran dan upaya-upaya ke arah itu.

Nuansa kontinental-agraris telah berlangsung melalui orientasi sumber daya alam di daratan. Namun persediaan di daratan semakin menipis karena umumnya tidak dapat diperbaharui oleh alam sehingga secara logis dan alamiah akan terjadi perubahan orientasi bangsa Indonesia kembali ke bidang maritim. Perubahan orientasi pembangunan Indonesia ke arah pendekatan maritim merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional, serta senantiasa diarahkan bagi kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut. Walau tinjauan aspek sejarah maritim bangsa Indonesia, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penurunan jiwa dan semangat bahari yang mengakibatkan penurunan kekuatan maritim yang signifikan. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya rehabilitasi yang tidak mudah, utamanya mengembalikan psikologi demografis masyarakat Indonesia agar kembali menjadi negara yang bercirikan maritim.

1) Deklarasi Djuanda Tahun 1957

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 secara geo-politik dan geo-ekonomi memiliki arti yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan serta kemajuan bangsa Indonesia. Hal terpenting dan bersejarah dari bunyi Deklarasi Djuanda 13

Desember 1957 adalah pernyataan sbb: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 itulah yang kemudian dikukuhkan dengan Unclos 82, maka negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas 5,8 juta km² yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.499 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa Deklarasi Djuanda sejatinya merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia, yaitu: pertama, kesatuan kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; kedua, kesatuan kenegaraan dalam NKRI yang diproklamkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945; dan ketiga, kesatuan kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda 13 Desember 1957.

2) UNCLOS 1982

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea* atau Unclos) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, tanggal 10 Desember 1982 merupakan bentuk resmi pengakuan internasional atas konsepsi wawasan nusantara yang diperjuangkan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Ini berarti wawasan nusantara atau konsepsi negara kepulauan menjadi salah satu prinsip yang diterima dan

diakui dalam hukum laut internasional yang baru. Indonesia kemudian meratifikasi Unclos'82 dengan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985. Unclos 1982 tersebut secara resmi mulai berlaku sejak tanggal 16 November 1994.

Berdasarkan Unclos 1982, wilayah RI selain mencakup wilayah darat, laut, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga mengakui hak-hak Indonesia atas kawasan dan kekayaan alam di luar nusantara Indonesia, seperti:

- a) Hak untuk mendirikan zona tambahan selebar 12 mil lagi di luar laut wilayah yang 12 mil yang mengelilingi seluruh nusantara Indonesia;
- b) Hak atas ZEEI selebar 200 mil dari garis-garis pangkal yang mengelilingi seluruh nusantara Indonesia;
- c) Hak atas landas kontinen sampai ke seluruh lanjutan wilayah darat nusantara Indonesia ke dasar laut;
- d) Hak-hak untuk berpartisipasi dan ikut memanfaatkan kekayaan-kekayaan alam di laut bebas di luar ZEE;
- e) Hak untuk ikut mengatur dan memanfaatkan dasar laut internasional di luar landas kontinen.

C. SIMPULAN

Dari jejak-jejak nilai sosiokultural dan sejarah dapat diketahui, bahwa Indonesia adalah negara bahari besar yang pernah mengalami kejayaan pada masa-masa yang lampau. Sebagai negara dengan wilayah yang begitu luas, Indonesia tidak bisa lepas dari persoalan batas wilayah terutama batas wilayah laut. Kedigdayaan negara mempertahankan wilayah batas laut adalah jaminan kedaulatan negara tersebut. Hal itu ditentukan oleh dua hal pokok, yakni politik kebijakan yang baik dan sarana-prasarana pertahanan yang baik pula. Oleh karena itu, setiap 'kekuasaan politik' yang menguasai wilayah ini memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan batas laut tersebut. Permasalahan batas wilayah, khususnya laut memang merupakan hal yang kompleks dan dinamis. Kita tidak bisa melihat persoalan batas wilayah (khususnya batas wilayah laut)

hanya sebatas pada kegiatan penetapan titik-titik dasar atau perundingan perbatasan dan kurang melihat bahwa perkembangan yang terjadi akibat aktivitas ekonomi, eksploitasi hingga proses alam yang dapat mempengaruhi bahkan merubah status batas wilayah laut di masa depan.

TNI AL memandang serius masalah ini, karena sebagai komponen pertahanan dan sebagai penegak kedaulatan NKRI di laut, TNI AL menyadari bahwa persoalan di batas wilayah laut tidak saja akan membawa dampak pada embanan tugas TNI AL, tetapi juga berpengaruh kepada ketahanan dan kedaulatan NKRI ini secara langsung. Terdapat kecenderungan, bahwa prinsip *effective occupation* pada pulau terluar belum menjadi fokus pengembangan daerah, sehingga kemungkinan hilangnya pulau akibat kurang pengawasan, pelanggaran kedaulatan dan adanya pemanfaatan peluang secara sosial ekonomi dapat terjadi. Keterbatasan Alutsista akan mempengaruhi kemampuan TNI AL dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya untuk pengamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan, untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan kekuatan TNI AL yang mampu secara proporsional sebanding dengan luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I Ketut, *et. al.* (2006). *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah: Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia*. Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Data Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Booth, Ken (2002). Teori "Trinitas Peran Angkatan Laut", seperti dijelaskan dalam Doktrin TNI AL "Eka Sasana Jaya" dan Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut, Mabes TNI AL, Jakarta, 2002.

Di Sano, J.A. (2000). *Sustainable Development as a Global Trend*. Makalah disampaikan pada Konferensi Regional PBB Kartografi Wilayah Asia-Pasifik (UNRCC), Kuala Lumpur.

IWCO. (1998). *The Ocean is Our Future*, Laporan Independent World Commission on the Oceans, Cambridge UK: Cambridge University Press.

Marsetio. (2009). "Strategi TNI AL dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI", Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Mei 2011.

_____. (2012). "Konstruksi Marginalitas Daerah Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natuna". Disertasi S3 Program Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mukti, Sri Handoyo. (2003). "Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Indo Malay Techno Agropolitan Corridor (IMTAC)", *Bulletin Tata Ruang*, hal. 8-9, September-Oktober.

Smith, A. (1986). *Nasionalisme, Teori, Ideologi dan Sejarah*. Jakarta: Erlangga.

Wu, Chung-Tong. (2001). Cross-Border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Policies. In Edgington, David W. *et. al.* (ed.). *New Regional Development Paradigms*, Vol. 2, p. 21-36. London: Greenwood Press.

International Herald Tribune, 28 April 2000.

